

**Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah Sebagai Instrumen Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Kasus: Pabrik Kertas PT MAG dan Pabrik Plastik UD MPS terhadap Sungai Avur Budug Kesambi di Kabupaten Jombang)**  
**Margareth Rae Sita<sup>1</sup>**

**Abstrak**

Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah akan dikenakan sanksi administratif sebelum dijatuhkan sanksi pidana. Hal ini diterapkan dalam proses penegakan hukum terhadap kasus pencemaran Sungai Avur Budug Kesambi di Kabupaten Jombang. Berdasarkan hasil verifikasi tim Balai Gakkum KLHK, pencemaran sungai tersebut disebabkan oleh limbah dari Pabrik Kertas PT MAG. Hasil verifikasi tersebut juga menemukan limbah mikroplastik yang disinyalir berasal dari Pabrik Plastik UD MPS. Atas kejadian tersebut, pemerintah akan menerapkan sanksi administrasi lingkungan kepada PT. MAG. Terhadap UD MPS, tim verifikasi akan melakukan analisa kembali sebelum menjatuhkan sanksi. Namun, masyarakat Jombang mendesak pemerintah untuk segera menghukum PT. MAG dengan pidana penjara dan denda yang berat dikarenakan oleh dampak pencemaran sungai tersebut yang mengakibatkan berbagai permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran baku mutu air limbah. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menguraikan permasalahan yang ada untuk selanjutnya dibahas berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Tulisan ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi lingkungan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah memiliki kemampuan dalam memulihkan kondisi lingkungan yang rusak serta melibatkan pengawasan masyarakat dan pemerintah sebagai instrumen penting.

**Kata Kunci:** Baku Mutu Air Limbah, Sanksi Administrasi Lingkungan, Pengawasan Administrasi.

***Application of Administrative Sanctions against Violations of Wastewater Quality Standards as Environmental Damage Mitigation Instruments***  
***(Case Study: PT MAG Paper Factory and UD MPS Plastic Factory against Avur Budug Kesambi River in Jombang Regency)***

**Abstract**

*Based on Article 100 of Law Number 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and Management, every person who violates the waste water quality standard will be subjected to administrative sanctions before criminal sanctions are imposed. This is applied in the process of law enforcement in cases of pollution of the Avur Budug Kesambi River in Jombang Regency. Based on the verification of the KLHK Balai Gakkum team, the river pollution was caused by waste from the PT MAG Paper Factory. The verification results also found microplastic waste that allegedly came from the UD MPS Plastic Factory. For this incident, the government will apply environmental administration sanctions to PT. MAG. With respect to UD MPS, the verification team will re-analyze before sanctioning. However, the Jombang community urged the government to immediately punish PT. MAG with imprisonment and heavy fines due to the impact of the river pollution which causes various problems. This study aims to determine the application of administrative sanctions against violations of waste water quality standards. The research method in this paper uses a normative juridical approach by describing the existing problems for further discussion based on legal theory and legislation. This paper shows that the application of environmental administrative sanctions for violations of waste water quality standards has the ability to restore damaged environmental conditions and involves community and government oversight as important instruments.*

**Keywords:** *Wastewater Quality Standards, Environmental Administration Sanctions, Administrative Oversight.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, email: raesitamargareth@gmail.com.

## A. Pendahuluan

Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*<sup>2</sup>. Lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat diwujudkan dengan adanya perlindungan dan pengelolaan yang baik terhadap lingkungan hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Pemerintah membentuk Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Seiring berjalannya waktu, pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup semakin berkembang, sehingga timbullah kesadaran masyarakat untuk mewujudkan suatu pembangunan yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 disempurnakan dan digantikan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berwawasan lingkungan tersebut.

Selanjutnya, dalam rangka menciptakan penataan yang baik terhadap peraturan lingkungan hidup, maka perlu adanya penegakan hukum lingkungan, yang dalam prosesnya dapat melalui sarana administrasi. Hal ini lazim dikenal dengan Hukum Lingkungan Administrasi. Menurut Ahmad Santoso, Hukum Lingkungan

Administrasi mempunyai beberapa kelebihan sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Penegakan hukum administrasi lingkungan dapat dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan;
- b. Penegakan hukum administrasi lebih efisien dari sudut pembiayaan, jika dibandingkan dengan penegakan hukum pidana dan perdata; dan
- c. Penegakan hukum administrasi mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses: perizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan serta meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi.

Ahmad Santoso kemudian menjelaskan mengenai perangkat – perangkat yang digunakan di dalam penegakan hukum administrasi dalam sistem hukum, yang harus meliputi hal – hal berikut:<sup>4</sup>

- a. Izin, sebagai perangkat pengawas dan pengendalian;
- b. Persyaratan dalam izin, yang merujuk pada: amdal, standar baku lingkungan, dan peraturan perundang-undangan;
- c. Mekanisme pengawasan penataan;
- d. Keberadaan pejabat pengawas yang memadai; dan

<sup>2</sup> Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>3</sup> Diana E. Rondonuwu, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”, *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 9, 2018, hlm. 188.

<sup>4</sup> *Ibid.*

e. **Sanksi administrasi.**

Dalam proses penegakan hukum lingkungan, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup cenderung menekankan pada aspek pengelolaan lingkungan hidupnya. Sehingga, pada saat dihadapkan oleh kasus – kasus mengenai permasalahan lingkungan hidup, undang-undang ini cenderung mengedepankan penerapan sanksi administrasi lingkungannya ketimbang sanksi pidananya.<sup>5</sup> Sanksi pidananya akan dijatuhkan apabila sanksi administrasi yang diberikan sebelumnya dianggap tidak efektif atau tidak menjerakan.<sup>6</sup> Beberapa pihak menilai bahwa penjatuhan sanksi administrasi demikian dianggap lebih relatif mudah jika dibandingkan dengan penegakan hukum pidana yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian, bahkan yang tupoksinya tidak secara khusus menangani persoalan perlindungan lingkungan.<sup>7</sup> Di sudut pandang yang lain, penerapan sanksi administrasi yang demikian dianggap hanya mengedepankan kepatuhan yang persuasif dibandingkan untuk mencegah perbuatan yang dilarang.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencabut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, sanksi administratif diatur dalam Pasal 76 yang terdiri dari: teguran tertulis, paksaan pemerintah, dan pembekuan izin lingkungan atau

pencabutan izin lingkungan<sup>9</sup>. Undang-undang ini sebagian besar lebih mengatur perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana lingkungan hidup (Pasal 69).<sup>10</sup> Sanksi pidana di dalam undang-undang ini lebih diutamakan dan ditempatkan sebagai *premium remedium*, namun tidak mengurangi pentingnya penegakan hukum administrasi.

Penegakan hukum administrasi dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan, sehingga dalam ketentuan pasal ini sanksi administratif masih tetap diutamakan. Salah satu contoh penerapan sanksi administratif tersebut dapat dilihat dalam proses penegakan hukum terhadap kasus pencemaran Sungai Avur Budug Kesambi di Dusun Gongseng, Desa Pojokrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Dalam kasus ini, Sungai Avur Budug Kesambi mengalami pencemaran yang disebabkan oleh limbah yang mengandung klorin, belerang, dan mikroplastik.<sup>11</sup> Pencemaran tersebut menyebabkan berbagai permasalahan yang cukup parah, di antaranya telah menyebabkan ekosistem sungai tersebut menjadi rusak, mematikan tanaman petani, membuat sungai menjadi terlihat berwarna hitam kecokelatan, berbui, mengeluarkan bau

5 Siti Ruhama Mardhatillah, "Urgensi dan Efektifitas Sanksi Administrasi dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, No. 3, 2016, hlm. 487.

6 *Ibid.*

7 *Ibid.*, hlm. 489.

8 Grahat Nagara, "Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan)", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 3, Issue 2, 2017, hlm. 21.

9 Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

10 Ida Keumala Jeumpa, "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *KANUN* No. 52 Edisi Desember 2010, hlm. 667.

11 Enggran Eko Budianto, "Pabrik Kertas Diduga Cemari Avur Budug di Jombang Didesak Dipidanakan", <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4824997/pabrik-kertas-diduga-cemari-avur-budug-di-jombang-didesak-dipidanakan/2>, diakses 13 April 2020.

tidak sedap, beberapa ikan – ikan di dalamnya mati, serta membuat warga di sekitarnya menderita penyakit kulit.<sup>12</sup> Berdasarkan keterangan dari Kepala Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) wilayah Jawa, Bali, NTB/NTT (Jabalnusra), Muhammad Nur, pencemaran sungai tersebut diduga kuat berasal dari pembuangan limbah oleh 2 (dua) perusahaan, yaitu Pabrik Kertas PT MAG dan Pabrik Plastik UD MPS.<sup>13</sup>

Menindaklanjuti laporan dugaan pencemaran tersebut, pihak Gakkum KLHK Jabalnusra telah melakukan proses verifikasi dan menghasilkan sejumlah alat bukti dan sampel air yang diambil di beberapa titik di sepanjang Sungai Avur Budug Kesambi.<sup>14</sup> Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PT MAG dinyatakan telah melakukan pencemaran terhadap Sungai Avur Budug Kesambi.<sup>15</sup> Mengetahui hasil tersebut, Komunitas Santri Jogo Kali Jombang mendesak pemerintah untuk segera menghukum PT MAG dengan pidana penjara dan denda yang berat.<sup>16</sup> Namun, Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merekomendasikan untuk menerapkan sanksi administrasi terlebih dahulu bagi PT MAG ke Direktorat Pengaduan Pengawasan

Sanksi Administrasi, yaitu berupa paksaan pemerintah agar PT MAG memfungsikan kembali IPALnya.<sup>17</sup> Rekomendasi tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 100 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009.

Selain PT MAG, Pabrik Plastik UD MPS juga diduga kuat telah menyebabkan pencemaran atas limbah mikroplastik di Sungai Avur Budug Kesambi. Hal tersebut didasari dengan adanya temuan kristal-kristal mikroplastik di Sungai Avur Budug Kesambi pada saat proses verifikasi lapangan.<sup>18</sup> Mengenai hal ini, Balai Gakkum KLHK Jabalnusra akan melakukan analisa kembali karena hal ini sudah menjadi indikasi awal pencemaran.<sup>19</sup> Sebelumnya, pada Januari 2019, pabrik ini pernah dijatuhi sanksi administrasi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dikarenakan pabrik ini tidak memiliki izin pembuangan limbah cair (IPLC).<sup>20</sup>

Berdasarkan kasus tersebut, maka proses penegakan hukum lingkungan masih mengutamakan penerapan sanksi administrasi lingkungan terlebih dahulu sebelum sanksi pidana dijatuhkan. Hal ini dapat dilihat ketika UD MPS pernah dijatuhi sanksi administrasi lingkungan sebelumnya pada Januari 2019 oleh pemerintah karena tidak memiliki izin membuang limbah cair, dan hal yang sama juga diterapkan pada saat pemerintah akan menjatuhkan sanksi administrasi demikian kepada PT MAG. Namun, jika melihat kembali kepada dampak

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Enggran Eko Budianto, "Sungai Avur Budug Jombang Juga Tercemar Mikroplastik, Pabrik Ini Biangnya", <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4818433/sungai-avur-budug-jombang-juga-tercemar-mikroplastik-pabrik-ini-biangnya>, diakses 16 Juli 2020.

<sup>14</sup> Adi Rosul, "Dua Pabrik di Jombang Terdeteksi Cemari Sungai, Sanksi Administrasi dan Pidana Menanti", <https://jatimtimes.com/baca/206141/20191211/12400/dua-pabrik-di-jombang-terdeteksi-cemari-sungai-sanksi-administrasi-dan-pidana-menanti>, diakses pada 16 Juli 2020.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Enggran Eko Budianto, "Pabrik Kertas Diduga Cemari Avur Budug di Jombang Didesak Dipidanakan", <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4824997/pabrik-kertas-diduga-cemari-avur-budug-di-jombang-didesak-dipidanakan>, diakses pada 16 Juli 2020.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Elok Aprianto, "Cemari Sungai dengan Limbah, UD MPS Terancam Sanksi Pidana", <http://jurnalmojo.com/2019/12/12/cemari-sungai-dengan-limbah-ud-mps-terancam-sanksi-pidana/>, diakses pada 16 Juli 2020.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Mardiansyah Triraharjo, "DLH Jombang Sebut Penutupan Pabrik Plastik di Kesamben Masih Berlaku", <https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/08/118423/dlh-jombang-sebut-penutupan-pabrik-plastik-di-kesamben-masih-berlaku>, diakses 15 April 2020.

pencemaran Sungai Avur Budug yang cukup parah serta desakan masyarakat terhadap pemerintah untuk menerapkan pidana penjara dan denda berat kepada PT MAG, penulis mengidentifikasi adanya pokok – pokok permasalahan sebagai berikut: 1) Apakah tindakan Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam menerapkan sanksi administrasi lingkungan kepada Pabrik Kertas PT MAG sudah tepat untuk menindak tindakan pabrik tersebut yang telah mengakibatkan pencemaran dengan berbagai permasalahan yang ditimbulkannya? 2) Apakah penerapan sanksi administrasi lingkungan yang demikian akan efektif untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan yang baik terhadap lingkungan hidup?.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penulis bermaksud untuk menganalisis mengenai penerapan sanksi administrasi lingkungan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah sebagai instrumen penanggulangan kerusakan lingkungan hidup.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menguraikan permasalahan yang ada untuk selanjutnya dibahas berdasarkan teori-teori hukum yang berkaitan serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan,

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.<sup>22</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang, yang dalam penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum, serta teks yang mengkaji suatu permasalahan hukum.

## C. Pembahasan

### 1. Baku Mutu Air Limbah

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang dapat membuang limbah ke media lingkungan hidup **apabila telah memenuhi baku mutu lingkungan hidup serta telah mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.**<sup>23</sup> Yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.<sup>24</sup> Baku mutu lingkungan hidup terdiri atas baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu

21 Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006, hlm. 13.

22 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009, hlm. 141.

23 Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

24 Maret Priyanta dan Nadia Astriani, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, Bandung: CV. Kalam Media, 2015., hlm. 121.

pengetahuan dan teknologi.<sup>25</sup> Dalam penulisan ini, yang akan menjadi fokus utama adalah **baku mutu air limbah**.

Berdasarkan Bagian Penjelasan dari Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.<sup>26</sup> Jika terjadi pelanggaran terhadap baku mutu air limbah, maka proses penegakan hukumnya mengacu pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menyatakan demikian:<sup>27</sup>

1) Setiap orang yang melanggar **baku mutu air limbah**, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan **dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).**

2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) **hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.**

Ketentuan di atas merupakan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran baku mutu air limbah. Penegakan hukum merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh warga negara dengan berdasarkan pada pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai syarat mutlak.<sup>28</sup> Terkait dengan penegakan

hukum lingkungan, hal ini akan sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat terhadap peraturan hukum mengenai lingkungan hidup serta kemampuan aparatur negara untuk melakukan tindakan yang tegas terhadap pelanggaran terkait pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pada intinya, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk menumbuhkan ketaatan serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum mengenai lingkungan hidup yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administratif, kepidanaan, dan keperdataan.<sup>29</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bentuk penegakan hukum lingkungan terhadap setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah adalah penerapan sanksi administratif sebelum penjatuhan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa berlakunya sanksi pidana di dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran baku mutu air limbah didasarkan pada asas subsidiaritas, yakni sanksi pidana tersebut akan dijatuhkan apabila sanksi di bidang hukum lain, yang dalam hal ini adalah sanksi administratif, dinyatakan tidak efektif dalam penerapannya.

## **2. Sanksi Administrasi Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Faure dan Visser menyatakan bahwa pengujian efektivitas terhadap penegakan hukum lingkungan akan jauh lebih baik jika menggunakan beberapa proponent dalam hukum

25 Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

26 Bagian Penjelasan Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

27 Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

28 Koesnadi Haerdjoesmantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2000, hal. 390.

29 Hadin Muhjad, *HUKUM LINGKUNGAN (Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia)*, Yogyakarta: GENTA Publishing, 2015, hal. 200.

administrasi.<sup>30</sup> Selain itu, terdapat beberapa pendapat lain yang mengemukakan bahwa penjatuhan sanksi administrasi dianggap akan relatif lebih mudah dibandingkan dengan penegakan hukum pidana yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian, bahkan yang tupoksinya tidak secara khusus menangani persoalan mengenai perlindungan lingkungan dan membutuhkan waktu yang relatif lama.<sup>31</sup> Achmad Santosa juga berpendapat bahwa dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka akan lebih efektif apabila melalui proses penegakan hukum secara administrasi.<sup>32</sup> Proses penegakan hukum secara administrasi juga dinilai memiliki unsur preventif untuk menegakkan peraturan perundang-undangan sebelum timbulnya kerugian terhadap subjek hukum maupun pada lingkungan hidup.<sup>33</sup>

Sanksi administrasi merupakan bagian dari proses penegakan hukum lingkungan. Menurut beberapa ahli, sanksi ini ditujukan dalam rangka mencegah, menghentikan pelanggaran, serta memulihkan lingkungan hidup yang rusak dan tercemar akibat perbuatan pelaku.<sup>34</sup> Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fokus utama dalam penerapan sanksi administrasi adalah upaya perlindungan dan penanggulangan lingkungan hidup dari kerusakan lingkungan. Jika

dibandingkan dengan instrumen sanksi hukum lain seperti sanksi perdata dan pidana, kedua sanksi tersebut justru lebih menitikberatkan pada “subyek hukum yang melakukan kerusakan lingkungan hidup” dan “subyek hukum yang dirugikan” oleh karena perbuatan tersebut. Di samping itu, penerapan sanksi administrasi lingkungan merupakan keseluruhan tindakan yang berkesinambungan dengan kebijaksanaan lingkungan nasional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Terbukanya ruang serta kesempatan bagi partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting di dalam penerapan sanksi administrasi lingkungan, sehingga masyarakat dapat dilibatkan dalam proses penegakan hukum lingkungan.

Ketentuan mengenai sanksi administrasi lingkungan diatur secara khusus di dalam Pasal 76 – Pasal 83 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 76 Ayat (2), sanksi administrasi terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, dan pembekuan atau pencabutan izin lingkungan.<sup>35</sup> Sanksi administratif yang diberikan juga memberikan tanggung jawab kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan.<sup>36</sup> Penjelasan mengenai jenis – jenis sanksi administrasi lingkungan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

a. Teguran tertulis

Dinyatakan di dalam Pasal 76 Ayat 2 huruf a.

b. Paksaan pemerintah

30 Michael G. Faure dan Marjolein Visser, “Law and economics of environmental crime: a survey.”, *Pridobljeno* 10, 2003, hlm. 18.

31 Siti Ruhama Mardhatillah, *Op. Cit.*, hlm. 489.

32 Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 178.

33 Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University 2010, hlm. 192.

34 Harry Agung Ariefianto, “Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri”, *Unnes Law Journal*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 87.

35 Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

36 Pasal 78 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Paksaan yang diberikan oleh pemerintah terdiri atas:<sup>37</sup>

- 1) Penghentian sementara kegiatan produksi;
  - 2) Pemindahan sarana produksi;
  - 3) Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
  - 4) Pembongkaran;
  - 5) Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - 6) Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
  - 7) Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- c. Pembekuan atau pencabutan izin lingkungan. Bentuk sanksi ini akan diterapkan apabila paksaan yang telah diberikan oleh pemerintah sebelumnya tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.<sup>38</sup>

### 3. Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan dalam Kasus Pencemaran Sungai Avur Budug Kesambi oleh Limbah

Bentuk penerapan sanksi administrasi demikian dapat dilihat ketika Pabrik Plastik UD MPS dijatuhi sanksi administrasi lingkungan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang pada Januari 2019 silam karena pabrik tersebut tidak memiliki izin pembuangan limbah cair (IPLC).<sup>39</sup> Adapun sanksi administrasi lingkungan

yang diberikan adalah berupa pelarangan operasional untuk jangka waktu tertentu, pembuatan sejumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan kewajiban pengurusan izin pembuangan limbah cair (IPLC).<sup>40</sup> Pemberian sanksi administrasi tersebut termasuk ke dalam bentuk sanksi administrasi lingkungan dengan paksaan pemerintah, sebagaimana diatur di dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Setelah mendapatkan sanksi tersebut, Pabrik Plastik UD MPS segera membangun IPALnya dan mendapatkan izin pembuangan limbah cair dari Pemkab Jombang sekitar bulan April-Mei.<sup>41</sup>

Namun, berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Jabalusra untuk menindaklanjuti laporan dugaan pencemaran terhadap Sungai Avur Budug Kesambi pada Desember 2019, tim verifikasi justru juga menemukan adanya kristal-kristal mikroplastik.<sup>42</sup> Limbah mikroplastik tersebut disinyalir berasal dari Pabrik Plastik UD MPS<sup>43</sup>, terlebih oleh karena lokasi pabrik tersebut yang juga berada di dekat Sungai Avur Budug dan tidak jauh dari pabrik kertas PT MAG.<sup>44</sup> Terhadap hal ini, tim verifikasi

37 Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

38 Pasal 79 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

39 Mardiansyah Triraharjo, "DLH Jombang Sebut Penutupan Pabrik Plastik di Kesamben Masih Berlaku", <https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/08/118423/dlh-jombang-sebut-penutupan-pabrik-plastik-di-kesamben-masih-berlaku>, diakses 15 April 2020.

40 *Ibid.*

41 Enggran Eko Budianto, "Dua Pabrik Diduga Cemari Sungai Avur Budug di Jombang akan Dipidana", <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4820444/dua-pabrik-diduga-cemari-sungai-avur-budug-di-jombang-akan-dipidana>, diakses pada 16 Juli 2020.

42 Elok Aprianto, *Op.Cit.*, diakses pada 16 Juli 2020.

43 Enggran Eko Budianto, "Sungai Avur Budug Jombang Juga Tercemar Mikroplastik, Pabrik Ini Biangnya", <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4818433/sungai-avur-budug-jombang-juga-tercemar-mikroplastik-pabrik-ini-biangnya>, diakses 16 Juli 2020.

44 Moh. Syafii, "Selain Pabrik Kertas, Pabrik Plastik Juga Cemari Sungai Avur Jombang", <https://regional.kompas.com/read/2019/12/13/18052861/selain-pabrik-kertas-pabrik-plastik-juga-cemari-sungai-avur-jombang?page=all>, diakses pada 16 Juli 2020.

masih melakukan analisa kembali untuk membuktikannya.<sup>45</sup>

Selain Pabrik Plastik UD MPS, terdapat satu pabrik lainnya yang juga diduga kuat menimbulkan dampak pencemaran terhadap sungai tersebut, yaitu Pabrik Kertas PT MAG. Namun perbedaannya adalah PT MAG tidak pernah dijatuhi sanksi administrasi sebelumnya oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil verifikasi dari tim Balai Gakkum KLHK, PT MAG dinyatakan telah melakukan pencemaran terhadap Sungai Avur Budug Kesambi.<sup>46</sup> Hal ini terbukti saat tim Gakkum bersama DLH Jombang menemukan dua saluran pipa tersembunyi yang berfungsi untuk mengalirkan limbah cair ke Sungai Avur Budug Kesambi tanpa diolah terlebih dahulu melalui IPAL.<sup>47</sup> Atas kejadian ini, Balai Gakkum KLHK merekomendasikan untuk menerapkan sanksi administrasi terlebih dahulu kepada PT MAG melalui Direktorat Pengaduan Pengawasan Sanksi Administrasi berupa paksaan pemerintah agar PT MAG memfungsikan kembali IPALnya.<sup>48</sup> Hal ini juga selaras dengan ketentuan Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa **“Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari**

**satu kali.”**<sup>49</sup> Namun, Balai Gakkum KLHK justru didesak oleh komunitas Santri Jogo Kali Jombang untuk segera memberikan sanksi pidana kepada manajemen pabrik kertas tersebut dikarenakan pabrik ini dinilai sebagai penjahat lingkungan yang merusak alam.<sup>50</sup>

Jika dibandingkan dengan sanksi administrasi, sanksi pidana lebih memiliki keunggulan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kerusakan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dalam sanksi-sanksi yang diatur oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebagian besar mengutamakan sanksi pidananya sehingga sanksi pidana di dalam undang-undang ini ditempatkan menjadi *premium remedium*. Namun penerapan tersebut dikecualikan untuk pelanggaran terhadap Pasal 100 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, karena dalam pasal ini penerapan sanksi administratif lebih diutamakan. Menurut Faure dan Visser, penerapan sanksi administratif yang demikian selalu memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Hukum administrasi tidak mengenal penghukuman atau sanksi non moneter, penegakan non moneter memerlukan hukum pidana yang berjalan efektif;
2. Hukum administratif seringkali memiliki banyak tendensi untuk mengedepankan kepatuhan yang persuasif ketimbang mencegah perbuatan yang dilarang. Kondisi ini

45 *Ibid.*

46 Enggran Eko Budianto, “Pabrik Kertas di Jombang Dinyatakan Biang Pencemaran Sungai Avur Budug”, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4817102/pabrik-kertas-di-jombang-dinyatakan-biang-pencemaran-sungai-avur-budug>, diakses pada 16 Juli 2020.

47 *Ibid.*

48 *Ibid.*

49 Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

50 Enggran Eko Budianto, “Pabrik Kertas Diduga Cemari Avur Budug di Jombang Didesak Dipidanakan”, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4824997/pabrik-kertas-diduga-cemari-avur-budug-di-jombang-didesak-dipidanakan>, diakses pada 16 Juli 2020.

51 Michael G. Faure dan Marjolein Visser, *Op. Cit.*, hlm. 15-20.

menjadi insentif yang salah bagi pelaku perusakan lingkungan untuk mengabaikan regulasi pada batas-batas tertentu;

3. Hukum administrasi lebih efektif jika adanya dukungan sanksi pidana, sehingga dapat memperkuat negosiasi dalam penegakan hukum administratifnya.

Meskipun memiliki kekurangan demikian, namun ketentuan sanksi administrasi yang diatur di dalam Pasal 76 – Pasal 83 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 justru memiliki sifat yang *reparatoir* (mengembalikan fungsi dan kondisi lingkungan pada keadaan semula) dibandingkan dengan sanksi pidana yang lebih bersifat *condemnatoir* (memberikan derita fisik maupun psikis) yang berupa penjara dan denda.<sup>52</sup> Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang memberikan tanggung jawab kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan setelah mendapatkan sanksi administrasi lingkungan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa meskipun sanksi administratif lingkungan tidak memiliki kekuatan daya paksa seperti sanksi pidana, namun sanksi administratif lingkungan memiliki fungsi yang penting sebagai instrumen penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Maka dari itu, menurut penulis, jika melihat kepada pemberian sanksi administratif yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang kepada Pabrik Plastik UD MPS yang berupa pelarangan operasional untuk jangka waktu tertentu, pembuatan sejumlah instalasi IPAL, dan kewajiban pengurusan izin pembuangan limbah cair (IPLC) merupakan hal yang tepat

untuk mengatur jalannya proses produksi dan pembuangan limbah pabrik tersebut sehingga dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Penerapan sanksi administrasi oleh pemerintah kepada Pabrik Plastik UD MPS pada Januari 2019 silam juga dapat dikatakan berhasil, karena setelah mendapatkan sanksi tersebut Pabrik Plastik UD MPS segera membangun IPALnya dan berhasil mendapatkan izin pembuangan limbah cair dari Pemkab Jombang sekitar bulan April-Mei.<sup>53</sup>

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa tindakan Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah tepat untuk menerapkan sanksi administrasi terlebih dahulu kepada PT MAG yang berupa paksaan pemerintah, agar PT MAG memfungsikan kembali IPALnya. Memfungsikan kembali Instalasi Pengolahan Air Limbah/IPAL merupakan perintah yang tepat, supaya limbah yang akan dihasilkan oleh pabrik tersebut dapat diolah terlebih dahulu sebelum dibuang sehingga tidak lagi menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Selain itu, karena sanksi administratif bertujuan untuk mewujudkan pemulihan fungsi lingkungan, maka PT MAG juga memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki segala dampak pencemaran yang telah diakibatkannya terhadap Sungai Avur Budug Kesambi dan juga warga sekitarnya (Pasal 78 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009). Meskipun pelaksanaan sanksi administratif tersebut akan bergantung pada kesadaran dan ketaatan manajemen

52 Siti Ruhama Mardhatillah, *Op. Cit.*, hlm. 493.

53 Enggran Eko Budianto, "Dua Pabrik Diduga Cemari Sungai Avur Budug di Jombang akan Dipidana", <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4820444/dua-pabrik-diduga-cemari-sungai-avur-budug-di-jombang-akan-dipidana>, diakses pada 16 Juli 2020.

PT MAG terhadap peraturan lingkungan hidup, namun tindakan tersebut akan selalu diawasi oleh masyarakat sekitarnya dan juga pemerintah.

Dalam hal pengawasan oleh pemerintah, berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, baik Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.<sup>54</sup> Kemudian mengenai pengawasan oleh masyarakat, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting di dalam penerapan sanksi administrasi lingkungan karena partisipasi masyarakat merupakan instrumen pengawas dalam proses penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan potensi penurunan kualitas lingkungan hidup, serta berperan penting dalam mendukung pengawasan pemerintah dari oknum pejabat yang akan mengeluarkan keputusan di bidang lingkungan hidup jika keputusan tersebut tidak sejalan dengan peraturan hukum lingkungan hidup.<sup>55</sup>

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 26 UU PPLH memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut terlibat dalam

penyusunan dokumen amdal, dimana pelibatan tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.<sup>56</sup> Masyarakat yang terlibat merupakan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, serta yang langsung terdampak oleh segala bentuk keputusan dalam proses amdal.<sup>57</sup> Dalam pasal 70 UU PPLH, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang luas untuk berperan aktif dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi: pengawasan sosial; pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; serta penyampaian informasi dan/atau laporan.<sup>58</sup>

Adanya pengawasan terhadap penerapan sanksi administratif lingkungan juga sekaligus untuk mengetahui bagaimana tingkat ketaatan pabrik tersebut terhadap perizinan lingkungan, perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.<sup>59</sup> Maka dari itu, penerapan sanksi administrasi lingkungan harus dibarengi oleh pengawasan terhadapnya, serta disertai pula dengan penjatuhan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* untuk memberikan efek yang jera terhadap pelaku kerusakan lingkungan hidup yang tidak melaksanakan sanksi administrasi yang diberikan.

54 Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

55Kadek Cahya Susila Wibawa, "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, Issue 1, 2019, hlm. 81.

56 Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

57 Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

58 Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

59 Harry Agung Ariefianto, *Op. Cit.*, hlm. 84.

#### D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa tindakan Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menerapkan sanksi administrasi dalam menindaklanjuti tindakan pencemaran sungai oleh Pabrik Kertas PT. MAG sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sanksi tersebut mengandung paksaan pemerintah kepada PT MAG untuk memfungsikan kembali IPALnya, agar proses produksi serta pembuangan limbah dalam pabrik tersebut terkoordinasi dengan baik, sehingga tidak lagi merusak ekosistem Sungai Avur Budug Kesambi serta lingkungan sekitarnya. Pengawasan dari masyarakat serta pemerintah sangat berperan penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan sanksi administrasi tersebut dijalankan oleh Pabrik Kertas PT MAG, dimana pengawasan tersebut juga dilindungi dalam UU PPLH.

PT. MAG juga harus bertanggung jawab untuk memulihkan segala dampak pencemaran yang telah diakibatkannya terhadap Sungai Avur Budug Kesambi dan juga warga sekitarnya (Pasal 78 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009). Hal ini selaras dengan sifat *reparatoir* dalam sanksi administrasi sebagai instrumen yang dapat menanggulangi kerusakan lingkungan.

Efektivitas penerapan sanksi administrasi lingkungan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah dapat dilihat ketika Pabrik Plastik UD MPS segera membangun IPALnya serta mengurus izin pembuangan limbah cair mereka kepada Pemkab Jombang setelah pabrik tersebut mendapatkan sanksi administrasi sebelumnya oleh

pemerintah daerah.<sup>60</sup> Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi lingkungan bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik sehingga dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Maret Priyanta dan Nadia Astriani, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, Bandung: CV. Kalam Media, 2015.
- Koesnadi Haerdjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2000.
- Hadin Muhjad, *HUKUM LINGKUNGAN (Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia)*, Yogyakarta: GENTA Publishing, 2015.
- Michael G. Faure dan Marjolein Visser, "Law and economics of environmental crime: a survey.", *Pridobljeno* 10, 2003.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University 2010.

##### Dokumen Lain

- Diana E. Rondonuwu, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun

60 Enggran Eko Budianto, "Dua Pabrik Diduga Cemari Sungai Avur Budug di Jombang akan Dipidana", <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4820444/dua-pabrik-diduga-cemari-sungai-avur-budug-di-jombang-akan-dipidana>, diakses pada 16 Juli 2020.

- 2009", *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 9, 2018.
- Siti Ruhama Mardhatillah, "Urgensi dan Efektifitas Sanksi Administrasi dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, No. 3, 2016.
- Grahat Nagara, "Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan)", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 3, Issue 2, 2017.
- Ida Keumala Jeumpa, "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *KANUN*, No. 52, Edisi Desember 2010.
- Harry Agung Ariefianto, "Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri", *Unnes Law Journal*, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Kadek Cahya Susila Wibawa, "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, Issue 1, 2019.
- Enggran Eko Budianto, "Pabrik Kertas Diduga Cemari Avur Budug di Jombang Didesak Dipidanakan", <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4824997/pabrik-kertas-diduga-cemari-avur-budug-di-jombang-didesak-dipidanakan/2> , diakses 13 April 2020.
- Enggran Eko Budianto, "Sungai Avur Budug Jombang Juga Tercemar Mikroplastik, Pabrik Ini Biangnya", <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4818433/sungai-avur-budug-jombang-juga-tercemar-mikroplastik-pabrik-ini-biangnya>, diakses 16 Juli 2020.
- Enggran Eko Budianto, "Pabrik Kertas di Jombang Dinyatakan Biang Pencemaran Sungai Avur Budug", <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4817102/pabrik-kertas-di-jombang-dinyatakan-biang-pencemaran-sungai-avur-budug>, diakses 16 Juli 2020.
- Enggran Eko Budianto, "Dua Pabrik Diduga Cemari Sungai Avur Budug di Jombang akan Dipidana", <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4820444/dua-pabrik-diduga-cemari-sungai-avur-budug-di-jombang-akan-dipidana>, diakses 16 Juli 2020.
- Elok Aprianto, "Cemari Sungai dengan Limbah, UD MPS Terancam Sanksi Pidana", <http://jurnalmojo.com/2019/12/12/cemari-sungai-dengan-limbah-ud-mps-terancam-sanksi-pidana/>, diakses 16 Juli 2020.
- Mardiansyah Triraharjo, "DLH Jombang Sebut Penutupan Pabrik Plastik di Kesamben Masih Berlaku", <https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/08/118423/dlh-jombang-sebut-penutupan-pabrik-plastik-di-kesamben-masih-berlaku>, diakses 15 April 2020.
- Moh. Syafii, "Selain Pabrik Kertas, Pabrik Plastik Juga Cemari Sungai Avur Jombang", <https://regional.kompas.com/read/2019/12/13/18052861/selain-pabrik-kertas-pabrik-plastik-juga-cemari-sungai-avur-jombang?page=all>, diakses 16 Juli 2020.

#### **Dokumen Hukum**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.